

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi seperti transaksi melalui *online* atau dalam padanan bahasa Indonesianya yaitu, daring (dalam jaringan), tidak hanya memberikan sisi positif namun juga memberikan dampak negatif, khususnya bagi pengguna. Sering kali terdapat penipuan dan pelayanan yang buruk dalam bertransaksi secara daring. Misalnya pengiriman yang telat, ketidakjelasan informasi dan lain sebagainya. Hal ini karena dalam transaksi lewat daring pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung, melainkan hanya lewat dunia maya saja. Sistem yang dibangun hanya kepercayaan dan sulit dikontrol baik pihak penjual maupun pembeli.

Walaupun keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menentukan: “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar”, kasus wanprestasi dalam jual beli daring masih terjadi.

Dalam jual beli daring, penjual dan konsumen tidak bertatap muka secara langsung sehingga konsumen tidak bisa melihat barang yang akan dibelinya. Barang yang diperdagangkan kerap kali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha atau memiliki cacat tersembunyi. Dalam jual beli daring permasalahan ini kerap kali muncul dikarenakan kondisi jarak antara penjual dan pembeli yang jauh atau bahkan ada di dalam yurisdiksi hukum yang berbeda, dalam arti lain berada di negara yang berbeda, sehingga pembeli kesulitan untuk memperjuangkan haknya mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

Adanya pengaturan hukum merupakan hal penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan menggunakan teknologi informasi, mengatur perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Rancangan yang kemudian disahkan terkait dengan aspek-aspek tentang elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Pasal 1 ayat (2) UU ITE menentukan: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Pasal 1 ayat (17) menentukan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Dalam bertransaksi secara elektronik kegiatan jual beli daring hanya dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) mempertegas bahwa:

- (1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat hal tertentu; dan
 - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Peraturan atau regulasi di atas dapat dikatakan hanya membahas mengenai transaksi elektronik secara umum saja. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU ITE membahas tentang perbuatan yang dilarang. Regulasi ini tetap masih bisa menjadi pegangan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Memang dalam UU ITE hal yang seringkali disorot adalah masih belum tegas diatur mengenai bentuk perlindungan kepada konsumen dalam transaksi jual beli daring.¹

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara daring, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang secara

¹ Santonius Tambunan, *Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm 185.

daring dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara daring yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik.²

Contoh kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli daring para pihak dalam kasus adalah Suhartatik Karuniawati alias Mey Fung (penjual) dengan Rosita Vidiastria dan Rusdi (pembeli). Atas dasar kepercayaan, akhirnya ada penawaran bisnis pemesanan *handphone* segala merek dan tipe melalui komunikasi menggunakan *Blackberry Messenger* (BBM). Rosita dan Rusdi tertarik membeli memesan *handphone* merek Blackberry, Apple dan Samsung sejumlah 1140 unit dengan harga Rp.2.809.000.000,- (dua miliar delapan ratus sembilan juta rupiah) (sudah termasuk uang barang, uang percepatan, dan ongkos kirim). Namun yang terjadi adalah barang yang diterima oleh Rosita dan Rusdi hanya 146 unit dengan total harga Rp.259.625.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Secara keseluruhan Rosita telah menstrasfer uang kepada Suhartatik sejumlah Rp.1.922.455.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sedangkan barang yang belum dikirim oleh Suhartatik berjumlah 994 unit. Kekurangan pengiriman barang tersebut diakibatkan keterlambatan pengiriman dari pihak Suhartatik. Dalam kasus ini Suhartatik selaku penjual memeberi promo, bahwa setiap keterlambatan atas pengiriman *handphone* segala merk dan tipe adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Suhartatik untuk mengembalikan uang milik Rosita akibat keterlambatan tersebut. Tetapi dalam kasus ini Suhartatik selaku penjual merasa mengalami kerugian karena Rosita dan Rusdi tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang dari Suhartatik.

Suhartatik menyatakan bahwa pihaknya telah mengembalikan uang kepada Rosita senilai Rp.372.957.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Suhartatik masih mempunyai kewajiban pengembalian uang kepada Rosita sebesar Rp.982.773.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 Pukul 19.42

Kasus di atas menunjukkan bahwa terlihat pembeli masih menjadi korban transaksi jual beli daring. Oleh karena itu, kajian perlindungan terhadap pembeli mengenai transaksi jual beli secara daring perlu dianalisis secara hukum lebih mendalam. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Daring”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mendapat pengembalian uang secara penuh?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademis

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

Secara praktis penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur wanprestasi akibat adanya transaksi jual beli daring.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya upaya hukum dan hak-hak yang bisa diperoleh akibat wanprestasi dalam transaksi jual beli daring.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai wanprestasi transaksi jual beli daring.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai induk pengaturan perjanjian di Indonesia, UU ITE dan PP PSTE. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan ketika peraturan perundang-undangan sudah tidak mengatur terkait dengan permasalahan yang dimaksud. Pendekatan konseptual ini adalah pendekatan terhadap pandangan serta doktrin ilmu hukum yang berkembang.⁴

1.5.3 Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), UU ITE, PP PSTE dan peraturan yang lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, kamus hukum, dan lain sebagainya.

1.5.4 Langkah Penelitian Hukum

1.5.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu semua bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian akan ditelusuri dan dikumpulkan, berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti majalah, surat kabar, dan sumber dari beberapa situs internet yang berkaitan dengan permasalahan di atas.⁵

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁴ *Ibid*, hlm. 119

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 172

1.5.4.2 Langkah Analisa

Langkah penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum dalam hal ini melalui peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori dalam literatur. Kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang akan menghasilkan jawaban yang khusus. Dalam penelitian ini menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap kata, istilah atau pengertian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini terbagi atas 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang masalah tentang upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapat pengembalian uang secara penuh akibat adanya transaksi jual beli daring, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DARING. Bab ini memuat dua subbab, yakni subbab 2.1 memuat perjanjian jual beli daring menurut BW, subbab 2.2 perjanjian jual beli daring menurut UU ITE.

BAB III WANPRESTASI AKIBAT ADANYA TRANSAKSI JUAL BELI DARING. Bab ini terdiri dari dua subbab, yakni 3.1 kronologi kasus dan 3.2 analisa kasus wanprestasi dalam jual beli daring.

BAB IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari dua subbab, yakni 4.1 kesimpulan, dan 4.2 saran. Kesimpulan adalah jawaban dari pembahasan terhadap permasalahan, sedangkan saran adalah rekomendasi penyelesaian masalah.

